

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI JAWA TENGAH

Monica Descariana 1 , Jadmiko Anom Husodo ²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: monicadescariana@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanom@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Harmonisasi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Perundang-Undangan.	Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang baik. Hal tersebut bertujuan agar setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat selaras dengan prinsip, manfaat, dan kaidah hukum yang berlaku. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga berfungsi untuk mencegah adanya produk hukum yang cacat secara formil dan tumpang tindih dengan produk hukum lainnya. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberjalanan harmonisasi peraturan perundang-undangan skala daerah pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pembahasannya, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yakni ketidaksesuaian antara permohonan dan pengesahan harmonisasi Raperda dan Raperkada, Fasilitasi harmonisasi Raperda dan Raperkada, serta komunikasi dan koordinasi antara pemohon harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instrumen pembangunan hukum nasional, peraturan perundang-undangan harus selaras dengan sumber hukum tertinggi, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Secara yuridis, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang kemudian diperbarui melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri adalah mendorong konsistensi hukum secara tertulis yang diharapkan mampu menjadi acuan teknis dalam membangun harmonisasi sistem hukum di Indonesia (Indrati, 2020: 15).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan dan mensekresikan peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Rochim, 2015: 7). Pengertian lebih luas diungkapkan oleh L.M. Gandhi dengan mengutip buku mengutip buku *Tussen Eenheid En Verscheidenheid: Opstellen Over Harmonisatie Instaat En Bestuurecht*, yang menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan (Suhartono, 2011: 94).

Dalam perkembangannya, harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya mencakup produk hukum dalam lingkup pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi otonomi daerah yang memberikan sebagian besar kekuasaan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah. Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi tersebut, Perda harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu seperti konsisten dalam perumusan dalam arti kaidah-kaidah dalam Perda harus tersusun secara sistemik, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan (Triputra, 2016: 419).

Harmonisasi Perda diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa:

“pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, dan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari DPRD, dilakukan pada tahap pembahasan bersama tingkat I (pertama) dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD pada bidang legislasi. Sedangkan Raperda yang diajukan oleh kepala daerah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lain dengan melibatkan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di wilayah Ibu Kota Provinsi.

Pengharmonisasian dalam proses penyusunan Perda merupakan bagian penting dan langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang baik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari cacat prosedural dan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, dengan mengharmonisasikan Perda, tujuan dari hukum itu sendiri akan lebih mudah untuk tercapai dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulisan artikel penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dengan lingkup kerja Provinsi Jawa Tengah. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah? dan bagaimana implikasi pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris yang dapat diartikan sebagai penelitian dengan perilaku masyarakat sebagai objek penelitian. Perilaku masyarakat yang di maksud adalah perilaku yang muncul akibat dari interaksi sistem norma yang ada. Interaksi muncul dari perilaku masyarakat yang mempengaruhi bentuk ketentuan hukum positif dan bisa terjadi karena perilaku yang timbul akibat reaksi dari perundangan yang diterapkan (Fajar & Achmad, 2010: 54). Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan maksud menganalisis reaksi masyarakat dari adanya suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan keadaan nyata atau keadaan sebenarnya dengan tujuan menemukan dan mengetahui fakta-fakta melalui pengumpulan data yang selanjutnya diidentifikasi guna menemukan solusi permasalahan (Waluyo, 1996). Selain itu, penulisan artikel ini juga memiliki sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang memiliki sifat Perilaku masyarakat yang di maksud adalah perilaku yang muncul akibat dari interaksi sistem norma yang ada. Interaksi muncul dari perilaku masyarakat yang mempengaruhi bentuk ketentuan hukum positif dan bisa terjadi karena perilaku yang timbul akibat reaksi dari perundangan yang diterapkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Pada hakekatnya, tujuan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ialah untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik, menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terjadinya kesenjangan dan inkonsistensi serta ketidakserasian dalam proses penyusunan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah menyeleraskan konsep dengan teknik penyusunan dan mencapai kesepakatan pada substansi yang hendak diatur. Harmonisasi juga dilaksanakan guna untuk menyeleraskan raperda dan raperkada dengan Pancasila, Konstitusi dan juga hierarki peraturan perundangan yang lebih tinggi dan konsisten dengan putusan pengadilan.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota saat ini dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsepsi pengharmonisasian yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil rapat panitia antarperangkat daerah yang anggotanya telah menyetujui melalui paraf yang dibubuhkan di Surat Persetujuan Hasil Harmonisasi. Adapun tahapan pengharmonisasi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah juga Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Surat Edaran menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.-01.-PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah adalah yang tertuang pada angka 5 huruf c ialah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

1. Tahap permohonan pengharmonisasian. Pertama untuk Rancangan Perda prakarasa dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yakni pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kanwil Kemenkumham dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa: a) naskah akademik atau penjelasan/keterangan; b) keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah; c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan d) Izin pembentukan Rancangan Perda bagi rancangan Perda yang tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sedangkan untuk Raperda prakarasa dari DPRD maka dokumen yang disyaratkan meli puti: a) naskah akademik atau penjelasan/keterangan; b) hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi Daerah; dan c) Rancangan Peraturan Daerah yang terdapat paraf persetujuan Pimpinan DPRD.
2. Tahap pemeriksaan administratif oleh Kanwil Kemenkumham terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.
3. Tahap analisis konsepsi, dimana para Perancang Peraturan Perundang- Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan analisa atas Rancangan Perda untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan dengan berpedoman pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pembuatan Berita Acara yang ditandatangani perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian dan Kepala Divisi yang memimpin rapat pengharmonisasian juga disetujui oleh Kepala Kanwil Kemenkumham.
5. Paraf persetujuan, yakni tahapan dimana setiap lembar naskah Rancangan Perda diberikan paraf oleh wakil peserta rapat pengharmonisasian.
6. Pembuatan surat selesai harmonisasi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menyatakan apabila substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik sejajar, yang lebih tinggi maupun putusan pengadilan sehingga dapat ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya.
7. Tahap penyampaian selesai harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dengan menyertakan surat selesai harmonisasi dan Berita Acara pengharmonisasian.

2. Tahapan Pengharmonisasi Peraturan Kepala Daerah

1. Tahap permohonan pengharmonisasian Rancangan Perkada Provinsi, Kabupaten/Kota menyertakan dokumen: a) penjelasan/keterangan atas Rancangan Perkada dari perangkat daerah pemrakarsa; dan b) Rancangan Perkada yang telah diparaf persetujuan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
2. Tahap pemeriksaan administratif oleh Kanwil Kemenkumham terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham.
3. Tahap analisis konsepsi, dimana para Perancang Peraturan Perundang- Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan analisa atas Rancangan Perkada untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan dengan berpedoman pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pembuatan Berita Acara yang ditandatangani perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian dan Kepala Divisi yang memimpin rapat pengharmonisasian juga disetujui oleh Kepala Kanwil Kemenkumham.
5. Paraf persetujuan, yakni tahapan dimana setiap lembar naskah Rancangan Perkada diberikan paraf oleh wakil peserta rapat pengharmonisasian.
6. Pembuatan surat selesai harmonisasi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menyatakan apabila substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik sejajar, yang lebih tinggi maupun putusan pengadilan sehingga dapat ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya.
7. Tahap penyampaian selesai harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham kepada Kepala Daerah dengan menyertakan surat selesai harmonisasi dan Berita Acara pengharmonisasian.

3. ***Implikasi dan Problematika Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah***

Harmonisasi peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari konsep pembentukan undang-undang yang ideal. Konsep tersebut mencakup tiga aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofi biasa dikenal oleh dunia internasional dengan istilah *filosofische grondslag*. Maksud dari landasan ini yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan hendak dibentuk, maka ia harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup rakyat. peraturan perundang-undangan juga dikatakan memiliki landasan filosofis ketika ia sesuai dengan cita-cita dan filsafat kehidupan bangsa.

b. Landasan Sosiologis

Dalam istilah internasional, landasan sosiologis biasa disebut sebagai *sociologische grondslag*. Maksud dari landasan sosiologis bagi pembentukan maksud peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan yang terdapat di dalamnya harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan kesadaran hukum di tengah masyarakat, keyakinan umum, tata nilai dan norma, serta hukum yang ada di tengah masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dapat dilaksanakan.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis biasa dikenal oleh dunia internasional dengan istilah *rechtsgrond*. Maksud dari landasan ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (dasar hukum), legalitas, dan landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sederajat menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, landasan yuridis juga dapat digunakan untuk mempertanyakan apakah peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat telah dilaksanakan sesuai kewenangan dari lembaga negara yang hendak mengeluarkannya tersebut.

Sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat lonjakan permohonan harmonisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah sebanyak 375 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 240 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) sepanjang tahun 2022. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sendiri telah melakukan harmonisasi sebanyak 364 Raperda dan 201 Raperkada. Artinya, belum semua permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diakomodir oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan jumlah perancang di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya

berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan beban kerja 1 (satu) orang memegang 6 kabupaten/kota pada setiap raperda/raperkada sedangkan jumlah Raperda maupun Raperkada serta luas wilayah yang tidak sebanding. Tentu dengan beban kerja yang sangat tinggi hingga dapat dikatakan *no day off* atau tidak ada hari istirahat memengaruhi kualitas kerja para perancang yang menurun. Dengan demikian, terdapat permasalahan tersendiri pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang berakibat pada Raperda dan Raperkada yang belum diharmonisasi

Permasalahan harmonisasi juga ditemukan pada Pemerintah Daerah itu sendiri. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada umumnya adalah kurangnya tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah sehingga proses harmonisasi produk hukum daerah dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya cacat formil dalam proses pembentukan suatu produk hukum daerah (Wacika & Resen, 2021: 1579). Selain itu kurang dilibatkannya perancang peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan pembentukan menjadi kendala ketika dalam proses pengharmonisasian terdapat banyak tanggapan atau koreksi yang menambah lama waktu proses pembentukan suatu perda hingga diundangkan.

Secara umum, terdapat tiga permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, antara lain:

a. Jumlah Permohonan Harmonisasi Raperda dan Raperkada

Terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dan pengesahan harmonisasi Raperda dan Raperkada sepanjang tahun 2022. Penulis mengambil sampel dari website <https://jdih.jatengprov.go.id/> sebanyak 12 Peraturan Daerah Provinsi dan 41 Peraturan Gubernur disahkan, namun data lain menunjukkan permohonan harmonisasi Raperda Provinsi Jateng sebanyak 5 (lima) dan Raperkada hanya 0 (nol). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rancangan produk hukum daerah yang melewati dan menyelewangi tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

b. Fasilitasi Raperda

Terdapat ketidaksesuaian hasil rekomendasi harmonisasi dengan hasil pengajuan raperda pada saat proses Fasilitasi tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan setelah keluarnya Surat Selesai Harmonisasi yang berisi rekomendasi terkait substansi dan aspek formil kepada Pemerintah Daerah terkait Raperda yang diusulkan, masih ada proses rapat Panitia Khusus Perancang Pemda terkait. Disanalah proses dinamika politik terjadi, dan terjadi perubahan substansi dan formil pada Raperda yang telah selesai Harmonisasi. Maka bisa dikatakan rekomendasi Harmonisasi yang diberikan oleh Kemenkumham ini tidak mengikat dan bisa terjadi perubahan tergantung pada situasi dan kondisi politik setiap Pemerintah Daerah.

c. Komunikasi dan Koordinasi

Permasalahan komunikasi dan koordinasi yang lamban dari pihak pengusul telah menjadi hambatan tersendiri permasalahan dan kendala teknis yang menghambat proses harmonisasi. Permasalahan tersebut ialah pihak pemohon dari Pemerintah Daerah tidak memperhatikan tenggat waktu antara proses harmonisasi Raperda/Raperkada dengan rapat paripurna di DPRD, sehingga proses harmonisasi terkesan terburu-buru yang menciptakan kualitas produk hukum yang kurang baik. Serta kurangnya kompetensi para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menjawab permasalahan teknis Pembentukan Peraturan Daerah, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya kualitas produk hukum daerah yang sesuai berimbas dapat diajukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung

KESIMPULAN

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan

perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah memiliki dua mekanisme, yakni harmonisasi terhadap Raperda dan Raperkada. Penelitian yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberlangsungan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara umum terkendala tiga masalah, yakni ketidaksesuaian antara permohonan dan pengesahan harmonisasi Raperda dan Raperkada, Fasilitas harmonisasi Raperda dan Raperkada, serta komunikasi dan koordinasi antara pemohon harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Rochim, R. D. N. R. (2015). Harmonisasi Norma-norma dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Kebebasan Hakim. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 7.
- Suhartono. (2011). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*. Universitas Indonesia.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang- undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 419.
- Wacika, K. T., & Resen, M. G. S. K. (2021). Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1579.

Authored Books:

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011